

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 31 TAHUN 2019 SERI B**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR  
DAN PENETAPAN HARGA AIR BAKU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah serta melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air dan Penetapan Harga Air Baku.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 50);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2, Seri B.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9, Seri B.1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR DAN PENETAPAN HARGA AIR BAKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.

7. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
10. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, diatas, atau di bawah permukaan tanah.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
12. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
13. Pengusahaan Air Tanah adalah Upaya Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
14. Ijin Pengusahaan Air Tanah adalah ijin untuk memperoleh dan atau mengambil sumber daya air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
15. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
16. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
17. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
18. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
19. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari Komponen Sumber Daya Alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
20. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak pengambilan dan/ atau Pengusahaan Air Tanah.
22. Subyek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah untuk kepentingan usaha.
23. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.



24. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu Air Tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
25. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
26. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan pengambilan dan Pengusahaan Air Tanah.
27. Metropolitan adalah kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa.
28. Pusat Pertumbuhan adalah kesatuan wilayah yang dapat berperan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah lain dalam jangkauan pengaruhnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk menentukan NPA sebagai dasar penetapan Pajak Air Tanah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan besaran Pajak Air Tanah Terhutang.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. komponen nilai perolehan air;
- b. penentuan nilai perolehan air; dan
- c. perhitungan nilai perolehan air.

## BAB IV

### KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR

#### Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) NPA ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah yang sudah memiliki Ijin Pengusahaan Air Tanah.

- (3) Objek Pajak Pengusahaan Air Tanah dan air ikutan/pengeringan (*dewatering*) dikenakan NPA.
- (4) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dari air ikutan/pengeringan (*dewatering*) dihitung berdasarkan volume air yang dikeluarkan untuk proses pengeringan.
- (5) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. jenis sumber air tanah;
  - b. lokasi sumber air tanah;
  - c. kualitas air tanah;
  - d. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah;
  - e. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
- (6) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen sebagai berikut :
  - a. sumber daya alam; dan
  - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (7) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. jenis sumber air tanah;
  - b. lokasi sumber air tanah; dan
  - c. kualitas air tanah.
- (8) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah;
  - b. Volume air tanah yang diambil dan/ atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik [ $m^3$ ] yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan
  - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.
- (9) Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/ atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut :
  - a. 0 s/d  $50 m^3$ ;
  - b. 51 s/d  $500 m^3$ ;
  - c. 501 s/d  $1000 m^3$ ;
  - d. 1001 s/d  $2500 m^3$ ;
  - e.  $>2500 m^3$ ;

## Pasal 5

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, dan huruf b, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. ada sumber air alternatif (terdapat jaringan perusahaan daerah air minum dan atau terdapat sumber air permukaan); dan
  - b. tidak terdapat sumber air alternatif, yaitu jaringan perusahaan daerah air minum dan sumber air permukaan.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. kualitas air tanah baik; atau
  - b. kualitas air tanah tidak baik.
- (3) Penentuan kualitas air tanah yang baik atau tidak baik berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan sebagai berikut:
  - a. kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air, meliputi :
    1. pemasok air baku;
    2. perusahaan air minum;
    3. Industri air minum dalam kemasan;
    4. pabrik es kristal; dan
    5. pabrik minuman olahan.
  - b. kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi :
    1. industri tekstil;
    2. pabrik makanan olahan;
    3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
    4. pabrik kimia;
    5. tempat pengolahan bahan beton (batching plant);
    6. industri peternakan, perikanan;
    7. pabrik kertas; dan
    8. industri farmasi.

- c. kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi :
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
  2. usaha persewaan jasa kantor;
  3. apartemen dan kampus;
  4. pabrik es skala kecil;
  5. agro industri;
  6. *showroom* kendaraan bermotor; dan
  7. industri pengolahan logam.
- d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi :
1. losmen/ pondokan/ penginapan/ rumah sewa;
  2. tempat hiburan;
  3. restoran;
  4. gudang pendingin;
  5. pabrik mesin elektronik;
  6. pencucian kendaraan bermotor;
  7. kolam renang, *waterboom*; dan
  8. jasa pencucian pakaian.
- e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
1. usaha kecil skala rumah tangga;
  2. rumah makan;
  3. klinik;
  4. stasiun pengisian bahan bakar umum;
  5. stasiun pengisian bahan bakar gas;
  6. stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
  7. tempat istirahat (*rest area*); dan
  8. rumah sakit.
- (5) kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (6) kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disesuaikan oleh Peraturan Bupati berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.



## Pasal 6

- (1) Besarnya Harga Dasar Air (HAD) ditentukan oleh :
  - a. Harga Air Baku (HAB); dan
  - b. Faktor Nilai Air (FNA).
- (2) Harga Air Baku (HAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan dalam masa umur ekonomis.
- (3) HAB disesuaikan dengan bobot komponen penggunaan Air Tanah sesuai dengan kelompok penggunaan Air Tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.
- (4) Harga Air Baku (HAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. HAB untuk Air Tanah Dalam : Rp 750,00; dan
  - b. HAB untuk Air Tanah Dangkal : Rp 600,00.

## BAB V

### PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR

#### Pasal 7

- (1) Untuk menentukan besarnya Faktor Nilai Air (FNA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Nilai komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), sebagai berikut :

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut :



No	Volume Pengambilan	0	51	501	1001	>
		-	-	-	-	-
Peruntukan		50 M <sup>3</sup>	500 M <sup>3</sup>	1000 M <sup>3</sup>	2500 M <sup>3</sup>	2500 M <sup>3</sup>
1.	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2.	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3.	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4.	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5.	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

#### Pasal 8

- (1) Besarnya faktor nilai air diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen sumber daya alam dengan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot komponen sumber daya alam dan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam	60%
Peruntukan dan Pengelolaan	40%

### BAB VI

#### PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

##### Pasal 9

- (1) NPA atas volume air yang diambil diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m<sup>3</sup>) dengan HDA.
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8).
- (3) HAD diperoleh dengan mengalikan faktor nilai air dengan HAB.
- (4) Cara perhitungan NPA Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

NPA Volume air yang diambil	=	Volume air yang diambil Progresif x HDA
HDA	=	HAB x FNA
FNA	=	(Bobot Komponen Sumber Daya Alam x Nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (Bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan) x Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)

- (5) Sanksi kelebihan volume pengambilan air ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (6) Volume kelebihan pengambilan air adalah volume air yang diambil dikurangi volume air yang ~~dizinkan dalam~~ setiap bulannya.
- (7) NPA atas volume kelebihan pengambilan air diperoleh dengan cara mengalikan sanksi kelebihan volume pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan volume kelebihan dan dimanfaatkan (dalam ukuran m<sup>3</sup>) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) serta mengalikan dengan HAD.
- (8) Cara perhitungan NPA volume kelebihan pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dengan rumus sebagai berikut :

NPA Volume Kelebihan	=	Sanksi kelebihan volume pengambilan air x Volume Kelebihan Progresif x HDA
HDA	=	HAB x FNA
FNA	=	(Bobot Komponen Sumber Daya Alam x Nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (Bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan) x Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)

- (9) Besarnya NPA sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah diperoleh dengan cara NPA atas volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambahkan dengan NPA atas volume kelebihan pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Cara perhitungan sanksi NPA volume kelebihan pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan rumus sebagai berikut :

NPA	=	NPA Volume air yang diambil + NPA Volume Kelebihan Pengambilan air
-----	---	---

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pencatatan/pendataan pengambilan air tanah dan penghitungan NPA dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Hasil pencatatan/ pendataan pengambilan air tanah dan penghitungan NPA disampaikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk ditetapkan besaran NPA nya.
- (3) Penetapan dan pelaporan NPA dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

BAB VII  
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 11

Uraian dan contoh Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 Agustus 2019

**Plt. BUPATI CIREBON**  
**WAKIL BUPATI,**

**TTD**

**I M R O N**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 15 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 31 , SERI B



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 29 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 13 AGUSTUS 2019  
 TENTANG : TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR DAN PENETAPAN HARGA AIR BAKU

**FORMAT PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR BERSIPA DI KABUPATEN CIREBON  
 SESUAI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2017**

contoh

Nomor NPWD : P2.0010840.13.008  
 Nama perusahaan : PT. COBA-COBA  
 Alamat : Jl. ....  
 Jenis usaha : AMDK  
 Peruntukan : KELOMPOK 1  
 Harga air baku : Rp 1.000

Faktor Komponen Sumber Daya Alam

Kriteria		Nilai
Zona		
Kualitas dan Sumber Alternatif	EMPAT	16,0
Jenis sumber a	AT DALAM	
Jumlah		16,0

Titik ke-	Volume (m3)	Komponen Volume Progresif (m3)					NPA (Rp)
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500	
1	3.000	50,00	450,00	500,00	1.500,00	500,00	62.800.000
Jumlah	3.000	50,00	450,00	500,00	1.500,00	500,00	62.800.000

Vol. Pengambilan dan Perunt	9,00	13,50	20,25	30,38	45,56	
Komp. Sumber Daya Alam	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	
Komp. Peruntukan dan Penge	3,60	5,40	8,10	12,15	18,22	
Faktor Nilai Air (FNA)	13,20	15,00	17,70	21,75	27,82	
Harga Dasar Air (HDA) ; Rp	13.200	15.000	17.700	21.752	27.824	
Nilai Perolehan Air (NPA) ; R	660.000	6.750.000	8.850.000	32.628.000	13.912.000	62.800.000

Nilai Perolehan Air (NPA)

62.800.000

Pajak yang dibayar setelah NPA

Rp 12.560.000

**contoh kelebihan volume**

Nomor NPWD : P2.0010840.13.008  
 Nama perusahaan : PT. COBA-COBA  
 Alamat : Jl. ....  
 Jenis usaha : AMDK  
 Peruntukan : KELOMPOK 1  
 Harga air baku : Rp 1.000

**Faktor Komponen Sumber Daya Alam**

Kriteria		Nilai
Zona		
Kualitas dan Sumber Alternatif	EMPAT	16,0
Jenis sumber a	AT DALAM	
Jumlah		16,0

Titik ke-	Volume (m3)	Komponen Volume Progresif (m3)					NPA (Rp)
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500	
1	500	50,00	450,00	-	-	-	7.410.000
Jumlah	500	50,00	450,00	-	-	-	7.410.000

Vol. Pengambilan dan Perunt	9,00	13,50	20,25	30,38	45,56	
Komp. Sumber Daya Alam	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	
Komp. Peruntukan dan Penge	3,60	5,40	8,10	12,15	18,22	
Faktor Nilai Air (FNA)	13,20	15,00	17,70	21,75	27,82	
Harga Dasar Air (HDA) ; Rp	13.200	15.000	17.700	21.752	27.824	
Nilai Perolehan Air (NPA) ; R	660.000	6.750.000	-	-	-	7.410.000

Nilai Perolehan Air (NPA) 7.410.000  
 Pajak yang dibayar setelah NPA Rp 1.482.000

**Pt. BUPATI CIREBON,  
 WAKIL BUPATI,**

TTD

**I M R O N**

Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal 15 Agustus 2019  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 31 , SERI B